

Tina Asmarawati  
Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Tangerang  
Jalan Maulana Yusuf, Tangerang  
Vrlina@yahoo.com

## PEMBUKTIAN PSIKIATRI FORENSIK DALAM KEJAHATAN IBU TERHADAP NYAWA ANAK KANDUNG

### ABSTRACT

*Forensic Psychiatry in the field of criminal law is needed as an element of proof in criminal liability or to determine the presence or absence of an error the defendant. Psychiatry responsibility to determine the size of a person in violation of criminal law. Often a day-to- day in the thought seemed normal, but in a psychiatric examination clearly suffering from mental disorders that reduce their responsibilities, but she got a heavy sentence. Law enforcement officials are not so familiar with the medical forensic psychiatry. Judges in deciding cases is not always depend on the results of Visum et Repertum Psikiatrikum. Dampaknya criminal is there a high penalty on the other hand there are also perpetrators of these crimes but not sentenced to undergo treatment. There should be rules / laws that require the enforcement of law if the alleged perpetrator of the criminal justice system suffer from a mental disorder then law enforcement must involve psychiatrists and there are sanctions if it is violated. It needs a shared understanding of medical terms in the handling of cases that the defendant has a mental disorder. In order for law enforcement agencies in carrying out his duty to be fair.*

### KEYWORD

EVIDENCE,  
FORENSIC  
PSYCHIATRY

### ABSTRAK

*Psikiatri Forensik memiliki peran penting dalam bidang hukum pidana sebagai unsur pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana. Psikiatri menentukan besar kecilnya tanggung jawab seseorang dalam melanggar hukum pidana. Sering seorang dalam sehari-hari kelihatan pikirannya normal, tetapi dalam pemeriksaan psikiatri jelas menderita gangguan jiwa yang mengurangi tanggung jawabnya, tapi ia mendapat hukuman yang berat. Penegak hukum belum begitu familiar dengan kedokteran forensik psikiatri. Hakim dalam memutus perkara tidak selamanya tergantung hasil Visum et Repertum Psikiatrikum. Dampaknya pelaku tindak pidana tersebut ada yang di pidana dan tidak dijatuhi pidana tetapi menjalani perawatan. Perlu ada undang-undang yang mewajibkan kepada penegak hukum jika dalam sistem peradilan pidana*

### KEYWORD

PEMBUKTIAN,  
PSIKIATRI FORENSI

pelakunya diduga menderita gangguan jiwa maka Penegak Hukum wajib melibatkan psikiater. Perlu adanya persamaan persepsi terhadap istilah kedokteran dalam penanganan kasus yang terdakwa mempunyai gangguan jiwa. Agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat berlaku adil.

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah kesehatan jiwa di dalam masyarakat semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, tawuran, pengangguuran banyaknya demonstrasi yang mengarah kepada tindakan penyaluran *agresivitas (anarkis)*, putus sekolah, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat tersebut, baik ditinjau dari segi ekonomi, maupun moral, budaya bangsa dan sebagainya.<sup>1</sup> Demikian pula banyaknya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya karena adanya gangguan jiwa.<sup>2</sup> Saat ini ada beberapa kasus ibu membunuh anak kandungnya antara lain di Bandung, Tangerang, Bekasi, Depok, Malang, Jogjakarta, Kasus Tangerang, Boyolali, Tanjung Priuk, Malang, Jogjakarta, Umumnya pelakunya bunuh diri, hanya E pelaku kasus di Tangerang yang dapat diselamatkan Kasus di Bandung menurut seorang Dokter Ahli Jiwa HTM saksi ahli dalam persidangan kasus AKS menyatakan bahwa AKS membunuh tiga anaknya, wanita ini menderita *depresi*, AKS melakukan perbuatan bukan karena rasa benci terhadap anaknya tetapi karena rasa sayang.<sup>3</sup>

**Depresi** adalah suatu rasa (*mood*) karena perasaan tertekan, sedih, sebagai gangguan yang terjadi pada seseorang dengan fungsi

---

<sup>1</sup> Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, 2003, hlm 4

<sup>2</sup> *Wawancara dengan* Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Padjadjaran H. T M, Saksi ahli dalam persidangan kasus AKS di Pengadilan Negeri Bandung, Staf Bagian Kedokteran Psikiatri 15 Januari 2007,

<sup>3</sup> *Wawancara dengan* Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Padjadjaran H. T M, Saksi ahli dalam persidangan kasus AKS di Pengadilan Negeri Bandung, Staf Bagian Kedokteran Psikiatri 15 Januari 2007, lihat *Pembunuh 3 Anak Kandung Dijerat Dakwaan Berlapis*, [www/mail-archive.com/keluarga-sejahtera](http://www/mail-archive.com/keluarga-sejahtera) Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Indonesia @Yahoogroups.com/msg03199.html-10k.

perasaan. Depresi ini ada yang ringan dan berat.<sup>4</sup> Perasaan sedih dan tertekan yang menetap. Perasaan tertekan sedemikian beratnya sehingga orang yang mengalami depresi ini tak dapat melaksanakan fungsi sehari-sehari.<sup>5</sup> **Psikiatri**<sup>6</sup> sendiri dapat diartikan "*Psychiatry is the branch of medicine that deals with the diagnosis understanding and treatment of mental disorder.* (Cabang ilmu kesehatan yang menangani pengetahuan *diagnosis* dan perawatan gangguan jiwa)."

### **Gangguan Jiwa**

Merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Misalnya orang yang dilahirkan dengan kecenderungan gangguan jiwa, tidak selalu mengalami gangguan jiwa apabila ia hidup dalam lingkungan kejiwaan (*psikologis*) yang baik penyebab yang pasti belum diketahui.

### **Beberapa Faktor Penting Yang Mempengaruhi Timbulnya Gangguan Jiwa**

1. Faktor Keturunan (genetik): Beberapa jenis gangguan jiwa cenderung berhubungan dengan faktor keturunan.
2. Faktor Lingkungan dan situasi kehidupan sosial: pengalaman dengan anggota keluarga, tetangga, sekolah, tempat kerja dan lain-lain dapat menciptakan situasi yang menegangkan atau menyenangkan. Seseorang melalui pergaulan akan belajar bagaimana cara berbagi dan mengerti perasaan serta sikap orang lain. Kritik yang negatif dari orang sekitar dapat menurunkan harga diri. Harga diri yang positif merupakan kunci untuk mencapai derajat kesehatan jiwa, sebaliknya orang yang mempunyai harga diri yang negatif akan menganggap orang lain memandang dia secara negatif pula.<sup>7</sup>
3. Faktor Fisik: gangguan fisik yang langsung mengenai otak:
  - a. trauma (cedera) otak.
  - b. tumor otak.
  - c. penyakit infeksi pada otak
  - d. gangguan peredaran darah otak "*stroke*"
  - e. gizi buruk.

---

<sup>4</sup> Hasan Basri Saanin DT Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*, (Cet 1; Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 91

<sup>5</sup> Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan, *Ibid.* hlm 40

<sup>6</sup> Harold I Kaplan, MD, et al. *Synopsis Of Psychiatry Behavioral Sciences*; Baltimore: William & Wilken (Sixth Edition; 1991), hal. 836; lihat Handoko, *Ibid.*, hlm. 11, Psikiatri adalah cabang dari ilmu kedokteran sehingga pemeriksaan klinik pasien psikiatri pada dasarnya masih tetap menggunakan kaidah-kaidah ilmu kedokteran lihat pula. G.W.Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal, Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>7</sup> *Op.cit.* hlm 37.

- f. pengaruh zat psikoaktif seperti narkotika, ekstasi ganja, shabu, alkohol sebagainya.

Gangguan fisik yang tidak langsung yaitu penyakit yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme otak misalnya sakit tifus, malaria, penyakit hati, keracunan dan lain-lain. Semua gangguan dapat menimbulkan perubahan cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku.<sup>8</sup> Menurut pengertian secara hukum *Visum et Repertum* adalah:

1. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.<sup>9</sup>
2. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan dokter, dan di dalam perkara pidana.
3. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.
4. Suatu laporan tertulis apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>10</sup>

Secara garis besar ada dua macam alat bukti dari bidang ilmu *forensik* yaitu Kedokteran kehakiman menentukan kepastian menyebabkan penyakit atau kematian. *Psikiatri* kehakiman menentukan besar kecilnya tanggungjawab seorang dalam melanggar hukum pidana. Jadi, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, tidak dipidana. Ketentuan dalam hukum positif sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas. Di atas dikatakan dalam teori disebut "dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain." Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab, sebaliknya orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat. Nigel Walker pernah mengingatkan prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian :<sup>11</sup>

1. Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan /*retributive*;

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 38.

<sup>9</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Cet. 4; Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 87

<sup>10</sup> Abdul Muin Idries, *op cit.*, hlm. 2

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta Djembatan, 2004) hlm 33

2. Jangan menggunakan HP untuk pidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
6. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik; dan
7. HP jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenforceable*).

Menurut Jeremy Bentham, secara kongkrit jangan hukum pidana dikenakan/digunakan *apabila groundless, needless, unprofitable or inefficient*. Demikian pula, Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan (*indiscriminates by*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).<sup>12</sup>

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa pembuktian tindak pidana seorang ibu terhadap nyawa anak kandung harus mendapat bantuan ilmu *forensik*?
2. Bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa.?

## **PEMBAHASAN**

### **Pembuktian Tindak Pidana Seorang Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung Harus Mendapat Bantuan Ilmu *Forensik***

*Psikiatri forensik* di dalam bidang hukum pidana berhubungan dengan unsur pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana atau untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terletak di dalam batin tersangka. Pembuktian suatu kasus melalui hukum acara pidana berusaha untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal yang cenderung kepada kebenaran. Hakim sebagai manusia dapat saja salah dalam menentukan putusan pada perkara pidana. Hal ini akan merugikan kepentingan-kepentingan terdakwa. Untuk mengatasinya ada beberapa aliran pembuktian dalam hukum acara

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Op,cit*, hlm 33

pidana. Setiap aliran pembuktian mengajukan teori yang menjadi dasar dalam pembuktian yang terikat alat bukti.

Alat bukti itu penting untuk pengadilan dalam mendekati kesempurnaan, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Sebagaimana telah diutarakan dimuka, Secara garis besar ada dua macam alat bukti dari bidang ilmu *forensik* yaitu Kedokteran kehakiman menentukan kepastian menyebabkan penyakit atau kematian. *Psikiatri* kehakiman menentukan besar kecilnya tanggungjawab seorang dalam melanggar hukum pidana. Sering seorang dalam perbuatan sehari-hari kelihatan masih cukup daya pikirannya, tetapi dalam pemeriksaan *psikiatri* jelas menderita *gangguan jiwa* yang dapat mengurangi tanggung jawabnya. disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>13</sup> Seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena:<sup>14</sup>

1. Kurang sempurna akalinya, yaitu: Kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Belanda "*Verstandelijke vermogens*" Dalam teks KUHP Negeri Belanda memakai "*Geest vermogens*" artinya kekuatan atau daya jiwa. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalinya yaitu *idiot, imbecil*, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat mulai sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak.
2. Sakit berubah akalinya. "*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*" dalam katagori ini adalah sakit gila manie, *hysterie, epilepsie, Melancolie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.

Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak termasuk golongan ini kecuali jika ia dapat dibuktikan mabuknya sedemikian rupa sampai ingatannya hilang sama sekali. Berkenaan keadaan ibu yang membunuh anak kandung dikaitkan dengan pertanggungjawaban, sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan tersebut. Secara lengkap asas ini adalah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*".<sup>15</sup>

*Actus reus* berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang harus dilengkapi dengan *mens rea* yang dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat

---

<sup>13</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1976), hlm. 50.

<sup>14</sup> R.Soesilo, *Ibid.*, hlm 51-52

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran pikiran tentang Pertanggung jawab Pidana, Lo.cit.*, hlm. 20

dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. *Asas Noella poena sine pravia lege*. Tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa adanya kesalahan. (*geen straf zonder schuld*).<sup>16</sup> Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat sebagai mana telah diuraikan:<sup>17</sup>

1. Dapat menginsyafi bahwa makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.<sup>18</sup> *Mens rea* merupakan unsur mental dalam perkara pembunuhan berarti niat jahat untuk mengambil nyawa orang. Tidak ada unsur *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana. Sebagaimana telah diutarakan dimuka Cross and Jones mengemukakan beberapa unsur yang merupakan alasan pengecualian hukuman:<sup>19</sup>

1. Gerakan tak terkendalikan (*lack of control of bodily movements.*)
2. Tidak memahami kenyataan (*Ignore of fact*).
3. *Failure to foresee consequence.*

Seorang ibu jika ia melakukan kejahatan terhadap anak kandungnya harus memenuhi unsur/elemen perbuatan pidana adalah:<sup>20</sup>

1. Kelakuan dan Akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatannya
3. Keadaan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dua segi yang penting dalam *asas actus reus dan mens rea* adalah: Pertama, perbuatan lahiriah menjadi landasan dari pada kehendak. Kedua, Kondisi jiwa apakah menjadi landasan perbuatan tadi apakah dilakukan dengan suatu maksud jahat atau tidak.<sup>21</sup> Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dua segi dalam *asas actus non facit reum, nisi mens sit rea* menurut G.W.Bawengan adalah :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm. 80.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 21

<sup>19</sup> *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 62-63.

<sup>21</sup> *Loc. Cit*, hlm. 51.

1. Perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari pada kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian.
2. Kondisi jiwani apakah perbuatan tadi dilakukan dengan suatu maksud jahat atau tidak.<sup>22</sup>

Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat Pakar Kedokteran Jiwa dari Universitas Indonesia EH Pleyte<sup>23</sup> menyatakan bahwa setiap orang memiliki tiga unsur dalam kepribadiannya yaitu proses berpikir, perasaan dan perilaku. Tiga unsur ini jika tidak dapat *berintegrasi* dengan baik, maka ada kemungkinan individu akan mengalami gangguan jiwa. Tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa bila perbuatan itu tidaklah bersifat melawan hukum, 4 elemen tersebut yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Pengertian yang pertama, bahwa terlebih dahulu harus ada aturan undang-undang, jadi aturan hukum yang tertulis, juga disebutkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dalam kasus ini adalah menyangkut Pasal 338, 339 KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan. Rumusan demikian ini yang tegas menyebutkan atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, jadi aturan hukum yang tertulis, sebagai terjemahan dari *wettelijke strafbepaling*, menimbulkan beberapa soal hukum. Dengan adanya ketentuan ini maka delik-delik adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis. Walaupun terbukti ibu tersebut telah membunuh anak kandungnya berhubung akalnya tidak sempurna atau kurang ingatan maka ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi ada alasan pemaaf, karena tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan, maka ia tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam pasal 44 KUHP. Guttmacher MD dalam bukunya *Psychiatry and the law* menulis sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid .*, hlm 51.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pakar Kedokteran Jiwa Universitas Indonesia Edith Humris Pleyte, tanggal 19 Januari 2008.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Op. cit*, hlm. 79.



*Today psychiatry has reached the point where it can tell us some significant things about the nature of the individual, the political philosophy, but by throwing light on man's potentialities for growth psychiatry helps law to focus on its goal, the development of the individual's potentialities for freedom and productiveness. Understanding the concept of freedom, for example, is impossible without appreciation of the psychological fact that even the most fair-minded individual is likely to be misled by these prejudices.*

Menurut Guttmacher, psikiatri sekarang telah mencapai titik yang dapat menjelaskan beberapa hal penting mengenai alam dan keperluan hukum. Nampaknya mulai terpikir bahwa psikiatri dapat bertindak selaku pembimbing di bidang hukum, moral, dan filsafat politik, yaitu dengan menjelaskan kemampuan manusia dalam pertumbuhan dan mengenai factor-faktor yang membimbing manusia menghadapi kemunduran dalam kedewasaan dan pertumbuhannya. Psikiatri memberi bantuan pada hukum untuk melihat sasaran tujuan yaitu perkembangan kemampuan individu untuk mencapai kebebasan dan keberhasilan. Memahami konsepsi psikologis, seorang terpelajar pun dapat terkecoh oleh rasa prasangkanya. Pentingnya peranan psikiatri di dalam proses peradilan pidana diungkapkan di bawah ini sebagai berikut:

*(Psychiatry is also beginning to play a greater part in the field of law, particularly in relation to the criminal law. Today psychiatry has reached the point where it can tell us some significant things about the very nature and need of law, psychiatry helps law to focus on its goal, the development of the individual's potentialities for freedom and productiveness. Understanding the concept of freedom, for example, is impossible without appreciation of the psychological fact).*

Secara garis besar menyatakan bahwa: (psikiatri telah mulai memegang peranan besar di bidang hukum, terutama mengenai masalah yang menyangkut hukum pidana. Dewasa ini psikiatri telah mencapai suatu titik yang dapat menjelaskan beberapa masalah penting mengenai kebutuhan hukum, psikiatri memberi bantuan pada hukum untuk meneropong tujuannya, membantu hukum untuk mempelajari perkembangan kemampuan individu mengenai kebebasan dan kemampuan individu mengenai kebebasan dan kemampuan memproduksi. Untuk memperoleh pengertian mengenai konsepsi kebebasan misalnya, adalah tak mungkin tanpa meneliti kenyataan-kenyataan psikologis).

Di dalam proses peradilan pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum, Psychiatricum*. Dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis, yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam

menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Di dalam hukum pidana terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan *kausal* secara *normative*, akan tetapi bagaimanapun untuk mengukur suatu kelakuan dapat ditentukan menjadi musabab dari suatu akibat yang dilarang dan mengingat pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi disekitar itu, diperlukan *logic obyektif* yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Pada umumnya hakim sebagai penerap hukum *inkongkrito* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal itu, sehingga diperlukan bantuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan bantu yang mempunyai arti penting yaitu salah satunya adalah ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ilmu *forensik* sangat dibutuhkan. sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah.<sup>25</sup> Para ahli *forensik* dapat memberikan keterangan ahli (*Visum et Repertum Psikiatri*) untuk memperjelas suatu perkara di dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum di persidangan yang diatur dalam pasal 186 KUHP. Tujuan keterangan *Visum et Repertum Psikiatri* untuk memberikan kepada Hakim hasil ilmu pengetahuan dari suatu fakta sebagai bukti atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan, agar hakim dapat mengambil putusan dengan tepat.<sup>26</sup> Di dalam pasal 44 KUHP menyatakan bahwa orang yang menderita Gangguan jiwa tidak dapat dipidana, untuk mengetahui adanya seseorang itu menderita gangguan jiwa harus diteliti oleh psikiater, seberapa besar gangguan jiwa itu.

### **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Menderita Gangguan Jiwa.**

Penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap pelaku yang membunuh anak kandung harus mengandung unsur kemanusiaan dan prikemusiaan. Pernyataan ini sejalan dengan perkembangan Negara yang berdasarkan hukum yang bersumber pada cita-cita *Rule of law* dan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Bambang Poernomo menerangkan bahwa:

“Teknik perumusan hak asasi manusia di dalam Undang-undang pada umumnya bersifat *motivatif* untuk landasan bekerjanya para petugas hukum. Hak asasi manusia tidak

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 36.

<sup>26</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana* (Semarang: Satya Wacana, 1989), hlm 46.

dirumuskan secara *ekplisit* tetapi tersimpul dalam pasal-pasal Undang-undang sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam konsideran dan penjelasan undang-undang. Sebagaimana dirumuskan KUHAP (UUNo.8/1981). Rumusan yang disusun secara khusus norma-norma yang mengenai martabat manusia dan hak asasi manusia dari masyarakat bangsa-bangsa di Dunia tercermin pada *The Universal Declaration Of Human Rights 1948* dan Deklarasi *The International Year For Human Rights 1968*. Hak-hak dan kebebasan manusia yang telah dirumuskan dalam pertemuan organisasi Internasional atau Regional yang bersertifikat non-governmental antara lain dari keputusan " *the European Convention For The Protection Of Human Rights and Fundamental Freedom*" 1950 di Roma, keputusan kongres " *The International Commision Of Jurists*" 1955 di Athena, dan keputusan *The International Covenant On Civil and Political Rights 1966*."

Menurut H. Loebby Loqman dalam bukunya *Pidana dan Pemidanaan* menyatakan "Di dalam peradilan pidana, ilmu pengetahuan dan dalil hukum tersebut kurang dipergunakan sebaik-baiknya oleh penegak hukum, terutama seorang hakim, dengan dasar seperti yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan/ pidana harus memperhatikan penerapan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, karena biasanya hanya dilihat semata-mata apa yang terjadi di depan sidang; Perihal yang meringankan bahwa si terdakwa tidak mempersulit dalam pemeriksaan, masih muda, belum pernah dihukum, dan di dalam sidang tersebut menyatakan penyesalannya."

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kasus yang pelakunya diduga menderita *depresi* atau kelainan jiwa masih kurang mendapat perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum. Seorang ibu yang terbukti membunuh anaknya dapat dikenakan pasal mengenai pembunuhan yaitu pasal 338, 339, 340, 341 dan 342 KUHP, karena ada alasan pemaaf antara lain, jiwanya terganggu atau gila, maka tidak dihukum sama sekali. tetapi kadangkala hal ini kurang diberlakukan. Seorang ibu jika ia melakukan kejahatan terhadap anak kandungnya harus memenuhi unsur/elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan Akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatannya
3. Keadaan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dua segi yang penting dalam *asas actus reus dan mens rea* adalah Pertama, perbuatan lahiriah menjadi landasan dari pada kehendak. Kedua, Kondisi jiwa apakah menjadi landasan perbuatan tadi apakah dilakukan dengan suatu maksud jahat atau tidak.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dua segi dalam *asas actus non facit reum, nisi mens sit rea* menurut G.W.Bawengan adalah :

1. Perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari pada kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian.
2. Kondisi jiwani apakah perbuatan tadi dilakukan dengan suatu maksud jahat atau tidak.

*Actus reus* berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang harus dilengkapi dengan *mens rea* yang dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kasus ibu yang membunuh anak kandung sebagainya yang diuraikan di halaman muka.

Berdasarkan pendapat Pakar Kedokteran Jiwa dari Universitas Indonesia E H P menyatakan bahwa setiap orang memiliki tiga unsur dalam kepribadiannya yaitu proses berpikir, perasaan dan perilaku. Tiga unsur ini jika tidak dapat *berintegrasi* dengan baik maka ada kemungkinan individu akan mengalami gangguan jiwa. Dalam proses peradilan pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tidak selalu *smempertimbangkan Visum et Repoertum Psikiatricum*, dapat dilihat dari kasu ibu yang membunuh anaknya dan ibu tersebut juga mencoba bunuh diri tapi hukumannya tinggi.

### **Contoh Kasus E alias Y di Tangerang**

Penegak hukum menganggap bahwa E melakukan ini karena faktor ekonomi atau tidak dapat mengendalikan diri/emosi. Sayangnya psikiater yang menangani E hanya ada satu yaitu dari RS F, menyatakan bahwa E tidak menderita gangguan jiwa. Seharusnya jika ancaman pidananya sangat tinggi ini ada psikiater pembanding untuk membuktikan valid tidaknya visum tersebut. Keluarganya pun tidak pernah diwawancarai oleh psikiater tersebut<sup>27</sup>. Seharusnya psikiater melakukan hal ini untuk mengetahui keadaan sebenarnya. pelaku tindak pidana tersebut. Seorang hakim tinggi dan beberapa orang psikiater berpendapat<sup>28</sup> hukuman E 11 tahun tersebut terlalu tinggi. Bila dibandingkan dengan kasus AKS, E lebih berat gangguan jiwanya, buktinya E pernah mencoba bunuh diri, pertama di Rel Kereta api kedua membakar diri bersama anak-anaknya. Penegak hukum menganggap bahwa E melakukan ini karena faktor ekonomi

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan orang tua E di Tangerang 3 Januari 2007

<sup>28</sup> Wawancara dengan Aparat penegak hukum di Serang dan Jakarta, 3 Januari 2007

atau tidak dapat mengendalikan diri/emosi. Jika dilihat pendapat beberapa pakar hukum antara lain Barda Nawawi, Muladi, ilmu hukum itu harus didampingi ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi psikiatri, hukumannya yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis ke beberapa Pengadilan di Jakarta dan wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Vonis 11 tahun terhadap E juga dianggap terlalu tinggi, Demikian juga vonis terhadap suaminya 7 tahun yang dianggap lalai sampai peristiwa ini terjadi peneliti menganggap terlalu berat.

Di dalam kasus lain (AKS) di Bandung, Putusan sidang terakhir AKS di putus bebas karena menderita depresi berat. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut: Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, ditambahkan bahwa pertanggung jawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.<sup>29</sup> Apakah seorang ibu sadar akan kehendaknya membunuh anak kandungnya. Jika ia tidak mempunyai niat atau kehendak maka ibu ini tidak dapat dihukum. sesuai dengan pasal 44 KUHP.

### **Kasus TSA di Depok dan Kasus U di Babelan (Bekasi)**

Peneliti melihat seperti U seperti orang normal, tetapi ketika peneliti tanya mengenai suaminya ia selalu tegang, kenapa ia bunuh anaknya ia kesal pada suami yang tidak memberi uang belanja dan jajan anaknya. dan suaminya punya perempuan lain., padahal tidak demikian sesungguhnya, karena suaminya hanya seorang pemulung yang penghasilannya sangat kecil, jauh dari cukup. Berdasarkan penuturan Aparat Kepolisian, Bekasi, U menderita Retardasi mental. Tingkat Sedang<sup>30</sup>. Berdasarkan keterangan dari psikiater bahwa tidak semua yang menderita gangguan jiwa itu gila, hanya ia tidak dapat 100 % dipertanggung jawabkan perbuatannya. jika dilaksanakan pidana sebaiknya adanya pengurangan hukuman. Proses pidananya dalam kasus ini dihentikan karena menurut aparat penegak hukum ia menderita gangguan jiwa, Memang polisi mempunyai diskresi. Berdasarkan pendapat pakar hukum, polisi memang mempunyai diskresi tapi bukan untuk kasus berat seperti pembunuhan. sebagaimana telah diuraikan dimuka Penetapan gangguan mental belum cukup untuk menetapkan seseorang tidak kompeten, tetapi harus juga dapat diperlihatkan bahwa gangguan mental menyebabkan gangguan penilaian (*impairment of judgement*). Bagaimana seorang yang menderita gangguan jiwa dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya ditinjau dari segi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Yudi Garnadi, *Simptomatologi Psikiatri*, (catatan kuliah Kedokteran Unpad, Media DIKA, Bandung), hlm. 79-80.

hukum. Secara umum belum terdapat patokan-patokan untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab dari segi hukum atas tindakan-tindakannya. Di bidang *Psychiatricum*: Berdasarkan penuturan Aparat Kepolisian Bekasi, U menderita Retardasi Mental Tingkat Sedang.<sup>31</sup> Di dalam Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan umumnya untuk memberikan kesaksian ahli, maka setiap dokter yang terdaftar pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin bekerja dari Menteri Kesehatan berwenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa.<sup>32</sup> Dalam ayat dua menyatakan bahwa kesaksian ahli jiwa ini yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa *visum et repertum psikiatrik* atau keterangan dokter.

Seorang dokter yang mengharuskan seorang penderita dirawat di suatu rumah sakit jiwa dengan menyalahgunakan kedudukan atau keahliannya dapat dihukum menurut Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Untuk menetapkan apakah seorang penderita penyakit jiwa harus dirawat dan diobati di sebuah tempat perawatan, harus ada surat keterangan dokter, keterangan dokter itu menerangkan hasil pemeriksaan dan pendapatnya perihal si penderita. Menurut Pasal 1 Menteri Kesehatan mengawasi juga hasil pemeriksaan dan pendapat dokter tersebut.

Di dalam Pasal 26 Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa: Penderita gangguan jiwa karena keadaannya dimungkinkan melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan atau keselamatan dirinya wajib dirawat dan ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan jiwa. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka untuk seorang ibu yang melakukan kejahatan terhadap anak maka wajib dirawat di rumah sakit jiwa. Yang seharusnya diputus bebas oleh hakim ialah:

1. Sama sekali tidak terbukti mewujudkan delik sesuai rumus UU pidana, melakukan perbuatan yang bukan perbuatan pidana.
2. Tidak terbukti mewujudkan satu atau lebih unsur perbuatan yang melawan hukum yang dirumuskan oleh Undang-undang pidana.

Sebaliknya jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang pidana, akan tetapi salah satu unsur *mens rea* pertanggungjawaban pidana tidak terbukti maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>33</sup> Dalam penerapan hukum, seandainya aparat penegak hukum menjumpai kasus semacam ini ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat *proses verbal*. Hakimlah yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup>Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa Tahun 1970.

<sup>33</sup> Andi Zainal Abidin, *Op,cit*, hlm. 74 -75.

berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan perbuatannya, walaupun ia dapat meminta nasihat dari dokter jiwa (*psikiater*) Seandainya hakim berpendapat tersangka betul tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan pidana tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik untuk pribadi terdakwa maupun untuk masyarakat. Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan *maksimum* satu tahun untuk dilindungi dan di periksa. Pendapat Penulis Penyakit jiwa ini bermacam-macam jenis, seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatannya juga bermacam-macam, Tidak otomatis jika ia menderita gangguan jiwa maka dibebaskan dari segala tuntutan, atau sebaliknya, sebagaimana kasus tersebut di atas dapat juga ada pengurangan hukuman tergantung dari seberapa besar ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Harus diadakan penelitian kembali, seperti rekam otak dan lain-lain. Sebagian aparat penegak hukum dan psikiater menyatakan ada pelaku yang seharusnya mendapat hukuman/masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tapi *onslag*.

## KESIMPULAN

1. Di dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu yang membunuh anak kandung Psikiatri (*psikiater*) Forensik sangat dibutuhkan karena dapat membantu aparat hukum dalam menentukan dapat dipidana atau tidaknya sipelaku tindak pidana(ibu kandung), atau untuk mengetahui sejauhmana seorang ibu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Sayangnya peranan psikiater sifatnya masih pasif. Dikatakan masih pasif karena jika Aparat Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meminta bantuan *psikiater* dalam membuat visum maka *psikiatri* (*psikiater*) Forensik aktif berperan, akan tetapi jika tidak diminta oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim` maka psikiater berperan. Dampaknya jika hal ini terjadi maka vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa mengakibatkan kurang sesuai. Terdakwa akan menanggung hukuman yang tidak adil.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung tidak selalu *mempertimbangkan Visum et Repoertum Psikiatricum*, Disamping itu hakim bebas dalam menentukan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang berbeda.

## SARAN

1. Perlu dilaksanakan peraturan/Undang-undang yang mengatur bahwa jika dalam sistem peradilan pidana pelakunya diduga menderita gangguan jiwa Hakim wajib mempertimbangkan *Visum et Repoertum Psikiatricum*, atau jika hakim tidak yakin pada satu pendapat dari psikiater maka wajib a da *second opinion*
2. Untuk menghindari salah dalam menginterpertasikan isi dari *Visum et Repertum Psychiatricum* ini, oleh aparat penegak hukum yang dapat berakibat fatal maka *Visum et Repertum Psychiatricum* ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa umum (bahasa yang dimengerti oleh orang awam) agar tidak salah di dalam mengambil keputusan/ penetapan. Selama ini sering terjadi aparat tidak mengerti istilah-istilah yang ada di dalam *Visum et Repertum Psychiatricum*. Hal ini menimbulkan *inefisiensi* dalam penyelesaian kasus dan yang lebih fatal adalah kehidupan seseorang akan hancur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Muin Idries (1997), *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (1986), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Buku Pedoman Kesehatan Jiwa (2003), Departemen Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- Bambang Poernomo (1982), *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Kesehatan (2006), *Undang-undang Kesehatan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hari Chand (1994), *Modern Jurisprudence*", Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Herbert L Packer (1968), *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford Univercity Press.
- Leiden Marpaung (2002), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- MR. J.M. Van Bemmelen (1991), *Hukum Pidana 1, Hukum Penitentier*, Bandung: Terjemahan, Bina Cipta.



- (1983), *Indonesia Negara Hukum*, Cet 1, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton, G.W (1953), *A Text Book of Jurisprudence*, London: Oxford University, Amen Hause.
- Roeslan Saleh (1963), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedjono.Dirdjosisworo (1984), *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum* Bandung: Armico.
- (1983), *Sosiologi Hukum*, Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial, Jakarta: Radjawali.
- Soeparmono R (1998)., *Keterangan Ahli dan Visum Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang: Satya Wacana.
- Yudi Garnadi, *Simptomatologi Psikiatri, (catatan kuliah Kedokteran Unpad)*, Bandung: Media DIKA.